



Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang

Natal Kristiono¹□, Indri Astuti², Hafiz Rafi Uddin³

Universitas Negeri Semarang

Informasi Artikel

History of Article

Received September 2019

Accepted November 2020

Published January 2020

Keywords: Education, Anti-Corruption, Implementation

Kata kunci:
Pendidikan, Antikorupsi, Implementasi

Abstract

Corruption has plagued the bureaucracy from the top to the bottom, even the institutions tasked with eradicating corruption, such as the police, judiciary and prosecutors. The issues raised in this study are (1) How is the implementation of the Anti-Corruption Education program at SMK Texmaco Pemalang ?, (2) What are the supporting and inhibiting factors of the Anti-Corruption Education program at SMK Texmaco Pemalang ?, (3) What are the results of the Anti-Corruption Education program at Pemalang Texmaco Vocational School? By putting values in each learning activity, the methods provided by the anti-corruption education material through lectures, discussions and presentations. The teacher teaching process uses the method of applying anti-corruption by giving suggestions, warnings and also penalties on points and reducing student grades for students who do not apply the anti-corruption character. Outside of the learning process, anti-corruption values have been carried out by scouting and paskibra activities and habituation activities such as honesty canteen, items found and lost, four-word culture of wisdom and anti-fraud culture. (2) supporting factors in implementing anti-corruption education, namely: commitment of school principals and teachers, good facilities and infrastructure for violators and also clear sanctions. Inhibiting factors include the location of the School near the expenditure center, and the lack of reading books on Anti-Corruption Education in libraries. (3) With this anti-corruption education, the level of honesty of students increases, this can be seen wrong only in the absence of cases of embezzlement of SPP money by students.

Abstrak

Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Implementasi program Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang ?, (2) Apa faktor pendukung dan penghambat program Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang ?, (3) Bagaimana hasil dari program Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang ? Dengan meletakkan nilai-nilai dalam setiap kegiatan pembelajaran, metode yang diberikan oleh materi pendidikan antikorupsi melalui perkuliahan, diskusi dan presentasi. Guru proses pengajaran menggunakan metode penerapan anti korupsi dengan memberikan saran, peringatan dan juga hukuman pada poin dan mengurangi nilai siswa untuk siswa yang tidak menerapkan karakter anti korupsi. Di luar dalam proses pembelajaran, nilai-nilai anti-korupsi telah dilaksanakan oleh kegiatan pramuka dan paskibra dan kegiatan pembiasaan seperti dan kegiatan pembiasaan seperti kantin kejujuran, pos barang yang ditemukan dan hilang, budaya empat kata bijak dan budaya anti-kecurangan. (2) faktor-faktor yang mendukung dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi yaitu: komitmen kepala sekolah dan

guru, fasilitas dan infrastruktur yang baik untuk pelanggar dan juga sanksi yang jelas. Faktor-faktor penghambat termasuk lokasi Sekolah di dekat pusat pengeluaran, dan Kurangnya buku bacaan tentang Pendidikan Anti-Korupsi di perpustakaan. (3) Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, tingkat kejujuran siswa meningkat, hal ini bisa dilihat salah satunya dengan tidak adanya kasus penggelapan uang SPP oleh siswa.

© 2019, Universitas Negeri Semarang

✉Corresponding author :

Address: Gedung C4 lantai 1 FIS Unnes, jalan kampus Timur I
Sekaran, Kec. Gunungpati Semarang
E-mail: natalkristiono@mail.unnes.ac.id

ISSN 2549-5011

PENDAHULUAN

Korupsi di negeri ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Jaringan korupsi telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana hingga tingkat kelurahan bahkan RT/Rukun Tetangga (Nurul Irfan, 2011: 1). Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Ibaratkan seperti penyakit kronis, kasus korupsi sangatlah sulit dituntaskan di Indonesia. Singkatnya korupsi telah membudaya di negeri ini bahkan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut survey yang dilakukan oleh Pacific Economic and Risk Consultancy (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. Kemudian pada tahun 2013, organisasi dunia, transparency.org merilis ada 10 negara terkorup di dunia. Dan dari 10 daftar negara itu, Indonesia berada di peringkat ke-5. Tentunya ini persoalan yang besar karena secara tidak langsung praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat membuat kesenjangan perekonomian semakin menjadi, warga negara yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang

berpendidikan tinggi atau dalam kata lain ialah oleh kaum intelektual. Korupsi merupakan kejahatan karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan hanya memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukan korupsi atau biasa disebut dengan koruptor. Faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan berpendidikan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya dari kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya ia sebagai wakil rakyat dapat mengemban dengan baik pada tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepadanya dari rakyat. Namun pada kenyataannya para koruptor mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi perlu disosialisasikan di sekolah. Kemudian pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berpedoman pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam model pengintegrasian pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwasannya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kasus korupsi ialah dengan menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi

yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke 11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal.

Selain itu pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku anti korupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi. Pendidikan yang diberikan kepada siswabertujuan untuk menyampaikan bahan ajar berupa hard skill dan kemampuan yang berupa soft skill. Begitu pula seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan: "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab."Berdasarkan Undang-Undang tersebut idealnya siswa dituntut watak yang bermartabat guna menjadi manusia yang sehat dan bersih dari korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah, dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu : (1) Bagaimana Implementasi program "Pendidikan Anti Korupsi" di SMK Texmaco Pematang ?; (2) Apa faktor pendukung dan penghambat program "Pendidikan Anti Korupsi" di SMK Texmaco Pematang ?;(3) Bagaimana hasil dari program "Pendidikan Anti Korupsi" di SMK Texmaco Pematang ?

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (Korruptie). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Menurut UU NO.31/1999 yang diperbarui dalam UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan (1) Tindakan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2), dan (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung tindak pidana korupsi. (pasal 3)

Berdasarkan paparan di atas, korupsi merupakan suatu tindakan menyalahgunakan wewenang seorang pejabat atau penguasa, dan tindakan tersebut merusak tatanan masyarakat yang telah tercipta demi meraih keuntungan pribadi. Perilaku korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan membuat kerugian pada pihak lainnya. Namun pengertian korupsi dapat melebar dalam kehidupan sehari-hari perbuatan seperti berbohong, menyontek, tidak antri, menyogok, dan berbuat curang.

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, 2006: 31). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (2006: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem langkah-langkah anti korupsi

mencakupi (1) , (2) Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum, (3) Memperbaiki cara kerja pemerintahan menjadi sederhana dan efisien, (4) Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi, (5) Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas, (6) Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, (7) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya *human error*.

Berkaitan dengan perbaikan manusia langkah-langkah anti korupsi meliputi: (1) Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi, (2) Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa, (3) Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, (4) Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan, (5) Memilih pemimpin yang bersih, jujur, anti korupsi, peduli, cepat tanggap, responsif dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005: 43). Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa.

Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan nilai-nilai sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Tujuan pendidikan Anti Korupsi adalah Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dan Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dicermati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan tiga domain penting yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide dan materi baru. Domain afektif menekankan pada aspek emosi sikap apresiasi nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ke tiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur.

METODE

Guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di SMK Texmaco Pematang. Pemilihan tempat penelitian ini atas dasar tempat tersebut berkaitan langsung dengan objek kajian dari penyusunan laporan penelitian ini, yaitu SMK Texmaco Pematang.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian dibagi dua , (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian

lapangan melalui metode wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dibagi dua yaitu: (1) Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas., (2) Penelitian pustaka dengan melakukan telaah mendalam atas buku, jurnal ilmiah, dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian adalah (1) Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, (2) Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan buku, jurnal ilmiah, dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur data dan mengorganisasikannya ke dalam kategori dan kesatuan urutan dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai Penerapan atau Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pematang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara secara langsung kepada Bapak Lutfi Fibriyadi selaku Kepala Sekolah SMK Texmaco Pematang. Wawancara yang telah peneliti lakukan membahas mengenai implementasi program pendidikan anti korupsi di SMK Texmaco Pematang. Adapun yang menjadi fokus penelitian berupa strategi sekolah dalam implementasi program pendidikan anti korupsi, faktor pendukung

dan penghambat, kemudian hasil dari adanya program pendidikan anti korupsi.

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pematang

Program Pendidikan Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk atas dasar maraknya kasus korupsi di Indonesia yang seperti sudah membudaya. KPK beserta jajarannya kemudian membuat suatu upaya pencegahan (preventif) melalui lembaga pendidikan untuk melaksanakan Program Pendidikan Anti Korupsi. Program tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa sejak dini, membiasakan perilaku hidup yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi, meningkatkan kepedulian siswa dan warga sekolah lainnya mengenai nasib bangsa, khususnya terkait dengan dampak perbuatan para koruptor, meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan kebijakan di atasnya yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. SMK Texmaco Pematang sebagai sekolah yang memiliki keunggulan riset dengan visi terwujudnya insan cerdas, unggul, dan peduli lingkungan hidup turut menerapkan pendidikan anti korupsi (PAK). Latar belakang sekolah ini menjalankan program tersebut dikarenakan permasalahan korupsi yang tak kunjung usai sehingga Kepala Sekolah berinisiatif untuk menjalankan program pendidikan anti korupsi.

Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan sejak tahun 2017 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, sosialisasi ini membutuhkan pihak kedua yakni Dinas Pendidikan sebagai pihak yang profesional di bidangnya untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi Program Pendidikan Anti Korupsi. Selain sosialisasi kemudian diadakan kegiatan kreatif yang bertujuan untuk mengasah siswa

agar kreatif yakni dengan lomba cerdas cermat anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, lomba video parodi. Untuk kegiatan selanjutnya ada kantin kejujuran, slogan-slogan, dan pembiasaan. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi

Sosialisasi terkait program pendidikan anti korupsi di SMK Texmaco Pemalang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab/Pemalang dan Kejaksaan Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi warga sekolah. Kegiatan seminar ini melibatkan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (Staf Tata Usaha), dan siswa. Narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini sangat kompeten dan ada keterlibatan langsung dengan Pendidikan Anti Korupsi, di antaranya adalah pejabat dari Kejaksaan Negeri Pemalang. Kerjasama yang dilakukan sekolah disebabkan oleh sekolah membutuhkan tenaga profesional dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana pencegahannya, sehingga kerjasama dengan pihak yang profesional perlu dilakukan.

b) Penyusunan SOP PAK Sekolah Beserta Instrumen Kendalinya

Standar operasional prosedur (SOP) ini disusun untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam budaya sekolah. Manfaat adanya SOP sendiri bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman untuk suatu penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Shinta Kanti Hastuti, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Jadi untuk menginternalkan nilai-nilai pada seluruh warga sekolah maka kita juga perlu membuat Standar Operasional Prosedur dalam seluruh penyelenggaraan pendidikan, sehingga dengan adanya pedoman dari SOP tersebut, bisa teratur saat proses pelaksanaannya, dan diharapkan seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan yang mengandung

nilai-nilai anti korupsi, karena sebagai pendidik kan harus yang memberikan tauladan” (Wawancara pada 7 Oktober 2019).

c) Kegiatan Kreatif,

Kegiatan kreatif berupa lomba-lomba kreatif untuk mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Kegiatan ini meliputi adanya perlombaan pidato anti korupsi, lomba cerdas cermat anti korupsi, lomba video parodi, dan penyebaran stiker. Pernyataan Bapak Lutfi Febriardi selaku Kepala Sekolah ialah sebagai berikut:

“Kegiatannya dulu tentunya dimulai dari sosialisasi di sekolah, kemudian juga ada kampanye dengan penyebaran stiker anti korupsi di jalan-jalan, kemudian pelaksanaan lomba-lomba kreatif untuk menumbuhkan ide-ide dalam diri siswa, dan adanya workshop dari Dinas Pendidikan maupun yang lain” (Wawancara pada 20 Oktober 2019).

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendidikan Anti Korupsi

a. Faktor Pendukung

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang, faktor-faktor tersebut diantaranya terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Secara ringkas faktor pendukung Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi ialah: Pertama, Adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi hingga saat ini. Sarana yang dimaksud ialah selain fasilitas sekolah sebagai sarana pembelajaran yang konvensional juga adanya kantin kejujuran dan buku penemuan barang untuk melatih kejujuran siswa. Kedua, faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi diantaranya ialah adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kegiatan kreatif diantaranya seperti lomba video anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, dan lomba cerdas cermat juga penyebaran stiker yang merupakan susunan kegiatan dari adanya program pendidikan anti korupsi telah diikuti oleh siswa, siswa merasa lebih

semangat dalam menjalankan perlombaan tersebut karena dilakukan secara bersama-sama dan membuat keakraban antar siswa. Ketiga, kemudian adanya dana bantuan sosial dari Dinas Pendidikan terkait program pendidikan anti korupsi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka SMK Texmaco Pemalang berhasil melaksanakan program pendidikan anti korupsi sejak tahun 2017 hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Lutfi Febriardi selaku Kepala Sekolah dan penganggung jawab dalam Susunan Tim Pengelola Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau mengungkapkan:

“Adanya sarana sekolah yang mendukung seperti kantin kejujuran, kemudian waktu itu ada dana bantuan dari Kementrian untuk penyelenggaraan program ini, kemudian dukungan dari orang tua bagus ada support, kemudian partisipasi dari warga sekolah juga semuanya mendukung” (Wawancara pada 20 Mei 2019)

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dari program pendidikan anti korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Secara ringkas, faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah sebagai berikut: Meskipun sarana dan prasarana telah mendukung implementasi program pendidikan anti korupsi, namun buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi di SMK Texmaco Pemalang masih kurang.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Lutfi Febriardi selaku Penanggung Jawab Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau menyampaikan bahwa:

“Hambatannya itu buku-buku penunjang yang membahas mengenai sikap anti korupsi, seperti itu masih kurang. Jadi siswa belajar tentang sikap anti korupsi hanya dengan fasilitas seadanya seperti x-banner, dan kegiatan-kegiatan kreatif tadi” (Wawancara pada 20 Oktober 2019).

Hasil Adanya Program Pendidikan Anti Korupsi

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/ MA/ SMALB/ Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan dasar, termasuk pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (c) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (d) sehat, mandiri, dan percaya diri; (e) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Meningkatkan akhlak mulia yang dimaksud ialah salah satunya nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam diri warga sekolah sebagai hasil dari adanya program pendidikan anti korupsi yakni meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

Diharapkan siswa di SMK Texmaco Pemalang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam upaya melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1). Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi, Program pendidikan anti korupsi dilaksanakan sejak tahun 2017, kemudian penyusunan program yang menghasilkan program terperinci dari proposal kegiatan. Kegiatan penunjang program pendidikan anti

korupsi ialah sosialisasi, pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), lomba-lomba. (2). Faktor Pendukung dalam Program Pendidikan Anti Korupsi ialah Pertama, adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi. Kedua, adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Ketiga, adanya dana bantuan sosial yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalangan Kejaksaan Negeri Pemalang. Faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah kurangnya buku-buku bacaan mengenai pendidikan anti korupsi. (3). Hasil adanya program pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMK TEXMACO PEMALANG ialah perkembangan perilaku siswa yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan kedalam diri seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan penunjang dari program pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran antara lain sebagai berikut: (1). Bagi Dinas Pendidikan sebagai pengambil kebijakan sebaiknya Program Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh seluruh sekolah mengingat program ini sebagai upaya preventif dan bermanfaat untuk menciptakan generasi yang bersih dari tindakan korupsi. (2) Bagi Sekolah, hendaknya secara mandiri dapat memberikan pembinaan yang berkelanjutan, efektif juga efisien kepada warga sekolah agar menjadi proses pembiasaan, dapat mengembangkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan dapat menyediakan buku-buku terkait pendidikan anti korupsi agar dapat memperluas pemahaman siswa. (3). Bagi Kepala Sekolah, diharapkan agar lebih intensif dalam mengontrol keberlanjutan Program Anti Korupsi, dan membuat kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan program tersebut seperti menyediakan buku-buku tentang pendidikan anti korupsi di

perpustakaan sehingga warga sekolah khususnya siswa dapat memperluas wawasannya, dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. (2004). Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id>
- Badan Standar Nasional Pendidikan RI. (2009). Peraturan Mendiknas Tentang Standar Isi (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006). Jakarta. Diakses dari http://www.bnsip-indonesia.org/uploads/2009/permen_22_2006
- Badan Standar Nasional Pendidikan RI. (2009). Peraturan Mendiknas Tentang Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006). Jakarta. Diakses dari http://www.bnsip-indonesia.org/uploads/2009/permen_23_2006
- Maheka, Arya. (2006). *Mengenali Dan Memberantas Korupsi*. Jakarta : KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/images/pdf/undang-undang/uu202001>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/images/pdf/undang-undang/uu302002>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Identification of Gap between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption. Jakarta: KPK
- Kristiono, Natal.(2017). *Pendidikan Antikorupsi Pergulatan Antara Pemikiran Dan Pendidikan*. Semarang : Cipta Prima Nusantara.
- Kristiono, Natal. *Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu*

[Sosial Universitas Negeri Semarang](#). Jurnal Hibualamo, hal 51-56

Kristiono, Natal dan Indri Astuti. [Politik Hukum Pemberantasan Korupsi](#). Seminar nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4 (3) hal 967-984

Kristiono, Natal. [Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi](#). Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan 9(1)

Suyanto, Totok. . “Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Pendidikan Antikorupsi dan Budaya Sekolah”. JPIS. Nomor 23 tahun XIII Edisi Juli – Desember 2005